



P U T U S A N

Nomor 60/Pid.Sus-Prk/2018/PN Ran

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Ranai yang mengadili perkara tindak pidana perikanan dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama Lengkap : **PHAN NGOC TOAN ;**
Tempat Lahir : **Dak Lak – Vietnam ;**
Umur/tanggal lahir : **31 Tahun / 14 Desember 1987 ;**
Jenis Kelamin : **Laki-Laki ;**
Kebangsaan : **Vietnam ;**
Tempat tinggal : **Khoi 7 – Phuong Ea Tam – Thanh Pho Buon Ma Thuot – Dak Lak – Vietnam ;**
Agama : **Budha ;**
Pekerjaan : **Nahkoda KIA BV 93529 TS ;**
Pendidikan : **Kelas 8 (setingkat SMP) ;**

Bahwa Terdakwa dalam perkara ini tidak dikenakan penahanan dalam semua tingkatan ;

Bahwa Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum meskipun haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum telah disampaikan oleh Majelis Hakim dipersidangan ;

Bahwa oleh karena Terdakwa tidak bisa berbahasa Indonesia dan merupakan warga negara asing yaitu warga negara Vietnam maka Terdakwa didampingi oleh Juru Bahasa yang bernama ANWAR yang telah disumpah menurut Agama Islam yang akan menterjemahkan dari Bahasa Vietnam ke dalam Bahasa Indonesia dan sebaliknya ;

PENGADILAN PERIKANAN PADA PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Setelah membaca :

- a. Penetapan Ketua Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Ranai, Nomor 60/Pid.Sus-Prk/2018/PN Ran, tanggal 24 Oktober 2018,

Halaman 1 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-Prk/2018/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

- b. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Ranai Nomor 60/Pid.Sus-PRK/2018/PN Ran, tanggal 24 Oktober 2018, tentang Penetapan hari sidang untuk mengadili perkara Terdakwa tersebut ;
- c. Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa atas nama Terdakwa **PHAN NGOC TOAN** Nomor B-727/N.10.13./Euh.2/10/2018, tanggal 24 Oktober 2018 dari Kepala Kejaksaan Negeri Natuna Di Natuna;
- d. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dalam perkara Terdakwa tersebut;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum No.Reg.Perk.: PDM - 12/TRP/03/2018, atas nama Terdakwa **PHAN NGOC TOAN**, tanggal 28 Februari 2018, yang pada pokoknya Penuntut Umum menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ranai memutuskan sebagai berikut :

M E N U N T U T :

1. Menyatakan Terdakwa PHAN NGOC TOAN selaku Nahkoda BV 93529 TS terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, bersalah melakukan perbuatan pidana “melakukan pengoperasian kapal penangkap ikan berbendera asing melakukan penangkapan ikan di ZEEI yang tidak memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI)” melanggar Pasal 93 ayat (2) Jo Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo Pasal 102 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana Dakwaan Kesatu ;
2. Menjatuhkan pidana denda sebesar **Rp 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) Subsidair 6 (enam) Bulan kurungan.**
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Penutup palka bagian geladak KIA BV 93529 TS ;
 - 1 (satu) buah kompas ;
 - 1 (satu) buah GPS Haiyang HIS 70A ;
 - 1 (satu) buah GPS Haiyang HGP-660 Series ;
 - 1 (satu) buah Radio ICOM IC-77 ;

Halaman 2 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-Prk/2018/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Radio ICOM IC-2300H ;
- 1 (satu) buah Radio Super Star 2400 ;
- 1 (satu) buah Telepon Satelit Spaceon SPST-1100A ;
- 1 (satu) set jaring pair trawl ;
- 5 (lima) ekor ikan ;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) buah bendera Vietnam ;

Dikembalikan kepada terdakwa PHAN NGOC TOAN

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa, yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutananya ;

Menimbang, bahwa atas tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan dari Terdakwa tersebut, Terdakwa tetap pada permohonannya tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum sebagaimana Surat Dakwaan No.Reg.Perk: PDM - 99/RNI/10/2018, tanggal 09 Oktober 2018, dimana Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa melakukan tindak pidana berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut :

KESATU

----- Bahwa ia terdakwa PHAN NGOC TOAN selaku Nahkoda KIA BV 93529 TS yang merupakan kapal penangkap ikan asing (Vietnam) bersama-sama dengan NGUYEN VAN KHANH (DPO) Nahkoda KIA BV 5326 TS pada hari Selasa tanggal 29 Mei tahun 2018 sekira pukul 13.30 WIB atau setidaknya dalam bulan Mei tahun 2018 bertempat di perairan Natuna / ZEEI Laut Natuna Utara pada posisi 06° 29' 100" LU - 107° 25' 750" BT yang merupakan wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Ranai yang berwenang memeriksa dan mengadilinya "yang melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan memiliki

Halaman 3 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-Prk/2018/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing melakukan penangkapan ikan di ZEEI yang tidak memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI)" perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa ketika KRI HALASAN - 630 melaksanakan kegiatan patroli di sekitar wilayah perairan ZEEI Laut Natuna pada hari Selasa tanggal 29 Mei tahun 2018 sekira pukul 10.30 WIB dengan menggunakan radar mendeteksi kapal yang dinahkodai terdakwa pada posisi 06° 24' 100" LU - 107° 27' 200" BT. Selanjutnya KRI HALASAN - 630 melakukan pengejaran saat posisi kapal terdakwa pada 06° 26' 900" LU - 107° 26' 500" BT dan berhasil menghentikan kapal BV 93529 TS yang dinahkodai terdakwa PHAN NGOC TOAN pada posisi 06° 29' 100" LU - 107° 25' 750" BT sekira pukul 13.30 WIB.
- Bahwa ketika kapal yang terdakwa nahkodai dilakukan pengejaran oleh KRI HALASAN - 630 kapal terdakwa BV 93529 tertangkap tangan sedang menarik jaring bersama kapal pasangannya BV 5326 TS yang dinahkodai oleh NGUYEN VAN KHAN (DPO), dan ketika akan diberhentikan oleh KRI HALASAN - 630 kapal terdakwa menambah kecepatan serta melepaskan jaring ke laut dan bergerak perpcar dari kapal pasangannya BV 5326 TS untuk menghindari penangkapan oleh KRI HALASAN - 630. Setelah lebih kurang selama satu jam dilakukan pengejaran oleh KRI HALASAN - 630 kapal terdakwa akhirnya berhasil diberhentikan oleh KRI HALASAN - 630 dan ketika dilakukan pemeriksaan diatas kapal terdakwa tidak ditemukan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) serta surat-surat/ dokumen kapal dari pemerintah Indonesia, ditemukan mesin penggulung tali penarik jaring pair trawl yang sudah tidak ada tali penariknya karena telah dilepas ke laut, ditemukan ikan hasil tangkapan sebanyak lebih kurang 1 ½ (satu setengah) palka yang disimpan didalam palka BV 93529 TS, ditemukan 1 (satu) set jaring pair trawl, dan awak kapal sebanyak 12 (dua belas) orang termasuk terdakwa yang kesemuanya berkebangsaan Vietnam.
- Bahwa kapal terdakwa KIA BV 93529 TS berangkat dari pelabuhan Phuoc Tinh - Vietnam sekira kurang lebih 20 (dua puluh) hari sebelum ditangkap KRI HALASAN - 630 untuk mencari ikan dilaut dengan membawa alat penangkap ikan berupa jaring pair trawl. Bahwa cara terdakwa melakukan penangkapan ikan yaitu pada saat berada ditempat untuk menurunkan jaring, kapal terdakwa BV 93529 TS selaku kapal induk telah bersiap menurunkan jaring kemudian terdakwa memberitahukan kepada kapal bantu BV 5326 TS yang dinahkodai NGUYEN VAN KHAN (DPO) agar

Halaman 4 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-Prk/2018/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menerima ujung tali jaring. Setelah kapal BV 5326 TS menerima ujung tali jaring tersebut kemudian dikaitkan ketali penarik yang berada di kapal BV 5326 TS. Kemudian tali penarik jaring diulur secara bersama-sama sehingga jaring sampai ke dasar laut dan kemudian tali jaring ditarik secara bersama-sama dengan kapal 5326 TS. Proses penarikan jaring sampai dengan selesai dilakukan kurang lebih 6 sampai dengan 8 jam dan setelah waktunya mengangkat jaring, kapal terdakwa BV 93529 TS dan kapal pasangan BV 5326 TS berbalik arah untuk menggulung tali jaring dan kemudian kapal terdakwa kembali menerima ujung tali dan selanjutnya jaring diangkat diatas geladak kapal BV 93529 TS dan kemudian ikan dikeluarkan dari dalam jaring dengan membuka ikatan pada ujung jaring.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 93 ayat (2) jo Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan jo pasal 102 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

===== A T A U =====

KEDUA

----- Bahwa ia terdakwa PHAN NGOC TOAN selaku Nahkoda KIA BV 93529 TS yang merupakan kapal penangkap ikan asing (Vietnam) bersama-sama dengan NGUYEN VAN KHANH (DPO) Nahkoda KIA BV 5326 TS pada hari Selasa tanggal 29 Mei tahun 2018 sekira pukul 13.30 WIB atau setidaknya dalam bulan Mei tahun 2018 bertempat di perairan Natuna / ZEEI Laut Natuna Utara pada posisi 06° 29' 100" LU - 107° 25' 750" BT yang merupakan wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Ranai yang berwenang memeriksa dan mengadilinya "yang melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan dengan sengaja memiliki, menguasai, membawa, dan atau menggunakan alat penangkap ikan dan atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan" perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa ketika KRI HALASAN - 630 melaksanakan kegiatan patroli di sekitar wilayah perairan ZEEI Laut Natuna pada hari Selasa tanggal 29 Mei tahun 2018 sekira pukul 10.30 WIB dengan menggunakan radar mendeteksi

Halaman 5 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-Prk/2018/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kapal yang dinahkodai terdakwa pada posisi 06° 24' 100" LU - 107° 27' 200" BT. Selanjutnya KRI HALASAN - 630 melakukan pengejaran saat posisi kapal terdakwa pada 06° 26' 900" LU - 107° 26' 500" BT dan berhasil menghentikan kapal BV 93529 TS yang dinahkodai terdakwa PHAN NGOC TOAN pada posisi 06° 29' 100" LU - 107° 25' 750" BT sekira pukul 13.30 WIB.

- Bahwa ketika kapal yang terdakwa nahkodai dilakukan pengejaran oleh KRI HALASAN – 630 kapal terdakwa BV 93529 tertangkap tangan sedang menarik jaring bersama kapal pasangannya BV 5326 TS yang dinahkodai oleh NGUYEN VAN KHAN (DPO), dan ketika akan diberhentikan oleh KRI HALASAN – 630 kapal terdakwa menambah kecepatan serta melepaskan jaring ke laut dan bergerak perpencar dari kapal pasangannya BV 5326 TS untuk menghindari penangkapan oleh KRI HALASAN – 630. Setelah lebih kurang selama satu jam dilakukan pengejaran oleh KRI HALASAN - 630 kapal terdakwa akhirnya berhasil diberhentikan oleh KRI HALASAN - 630 dan ketika dilakukan pemeriksaan diatas kapal terdakwa tidak ditemukan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) serta surat-surat/ dokumen kapal dari pemerintah Indonesia, ditemukan mesin penggulung tali penarik jaring pair trawl yang sudah tidak ada tali penariknya karena telah dilepas ke laut, ditemukan ikan hasil tangkapan sebanyak lebih kurang 1 ½ (satu setengah) palka yang disimpan didalam palka BV 93529 TS, ditemukan 1 (satu) set jaring pair trawl, dan awak kapal sebanyak 12 (dua belas) orang termasuk terdakwa yang kesemuanya berkebangsaan Vietnam.
- Bahwa kapal terdakwa KIA BV 93529 TS berangkat dari pelabuhan Phuoc Tinh – Vietnam sekira kurang lebih 20 (dua puluh) hari sebelum ditangkap KRI HALASAN - 630 untuk mencari ikan dilaut dengan membawa alat penangkap ikan berupa jaring pair trawl. Bahwa cara terdakwa melakukan penangkapan ikan yaitu pada saat berada ditempat untuk menurunkan jaring, kapal terdakwa BV 93529 TS selaku kapal induk telah bersiap menurunkan jaring kemudian terdakwa memberitahukan kepada kapal bantu BV 5326 TS yang dinahkodai NGUYEN VAN KHAN (DPO) agar menerima ujung tali jaring. Setelah kapal BV 5326 TS menerima ujung tali jaring tersebut kemudian dikaitkan ketali penarik yang berada dikapal BV 5326 TS. Kemudian tali penarik jaring diulur secara bersama-sama sehingga jaring sampai kedasar laut dan kemudian tali jaring ditarik secara bersama-sama dengan kapal 5326 TS. Proses penarikan jaring sampai dengan selesai dilakukan kurang lebih 6 sampai dengan 8 jam dan setelah

Halaman 6 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-Prk/2018/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktunya mengangkat jaring, kapal terdakwa BV 93529 TS dan kapal pasangan BV 5326 TS berbalik arah untuk menggulung tali jaring dan kemudian kapal terdakwa kembali menerima ujung tali dan selanjutnya jaring diangkat diatas geladak kapal BV 93529 TS dan kemudian ikan dikeluarkan dari dalam jaring dengan membuka ikatan pada ujung jaring.

- Bahwa alat tangkap ikan berupa pukat hela dasar dua kapal (Pair trawl) yang digunakan oleh kapal terdakwa KIA BV 93529 TS dengan kapal pasangan terdakwa KIA BV 5326 TS yang dinahkodai oleh saksi NGUYEN VAN KHANH menggunakan pemberat yang dapat digunakan untuk menangkap ikan hingga kedasar laut sehingga dapat mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan, karena jaring ikan tersebut yang sampai ke dasar laut apabila terkena terumbu karang yang merupakan rumah bagi ikan maka terumbu karang akan menjadi rusak dan patah.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 85 jo Pasal 9 Undang-Undang RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan Jo Pasal 102 jo Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah jelas dan mengerti akan isi dari Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut dan Terdakwa tidak akan mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. **I.GUSTI MADE ANDRE A,S.T Tr Han.** oleh karena tidak dapat dihadirkan Penuntut Umum keterangannya dibawah sumpah di Penyidik dibacakan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi sebagai Prajurit TNI Angkatan Laut yang bertugas di KRI Halasan-630 ;
 - Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi di KRI Halasan-360 adalah sebagai ASS Kadiv Senbah ;
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 Mei 2018 KRI Halasan 630 melaksanakan operasi Benteng Segara-18 di Wilyah Perairan Natuna atau pada posisi 06° 19' 700" U - 107° 28' 900" T sekitar Pukul 10.30 WIB pengawas melihat adanya dua buah kontak kapal berdekatan di merah 30 dengan menggunakan teropong. Kemudian dipastikan dengan

Halaman 7 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-Prk/2018/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan radar diketahui kontak tersebut berada pada posisi 06° 24' 100" U - 107° 26' 200" T jarak 4,5 Nm bergerak ke barat dengan cepat 2 knot. Setelah Perwira Jaga Laut melaporkan hal tersebut kepada Komandan KRI Halasan-630, selanjutnya Komandan KRI Halasan-630 memerintahkan agar mendekati kontak dan melaksanakan kontak komunikasi via radio VHF FM Ch 16 agar kapal tersebut mengurangi kecepatan dan merapat ke lambung kanan KRI Halasan-630 guna dilaksanakan pemeriksaan namun tidak dijawab. Pada saat didekati jarak 2 NM diketahui koontak tersebut dua kapal ikan asing berbendera Vietnam sedang menarik jaring secara bersama – sama. Pada jarak 1 NM kedua kapal ikann asing tersebut melepaskan jaring dan bergerak saling berpencar. Komandan KRI Halasan-630 memerintahkan mengejar salah satu kapal dan melaksanakan peran tempur Bahaya Umum dilanjutkan peran Pemeriksaan dan Penggeledahan. Namun pada saat melakukan melakukan pengejaran, kapal ikan asing tersebut menambah kecepatan serta melakukan manuver penghindaran dengan berputar-putar dan cenderung membahayakan pergerakan KRI Halasan-630. Pada Pukul 11.05 WIB terlihat ada api pada sisi lambung kanan kapal ikan asing tersebut diduga sengaja agar menyulitkan Tim VBSS jika boarding ke kapal ikan asing tersebut. Pada Pukul 11.10 WIB saya selaku Katim Pemeriksa melaksanakan briefing kepada Tim Pemeriksa di anjungan KRI Halasan-630 sementara KRI Halasan-630 terus melakukan pengejaran. Pada Pukul 13.30 WIB KRI Halasan-630 berhasil merapat pada lambung kiri kapal ikan asing tersebut dan dilaksanakan pemeriksaan. Dari hasil pemeriksaan diketahui bahwa kapal ikan asing tersebut adalah BV 93529 TS berbendera Vietnam dengan jumlah ABK 12 (dua belas) orang termasuk nahkoda, tidak memiliki dokumen kelengkapan kapal melakukan penangkapan ikan di Wilayah Perairan Indonesia. Saksi selaku Katim Pemeriksa melaporkan hasil pemeriksaan tersebut kepada Komandan KRI Halasan-630. Selanjutnya Komandan KRI Halasan-630 memerintahkan agar KIA BV 93529 TS dikawal ke Dermaga Sabang Mawang Lanal Ranai untuk pemeriksaan lebih lanjut. Pada saat dikawal terjadi trouble pada mesin pokok KIA BV 93529 TS dan tidak bisa dihidupkan kembali, sehingga Komandan KRI Halasan-630 memerintahkan agar KIA BV 93529 TS tersebut ditunda hingga ke Dermaga Sabang Mawang Lanal Ranai ;

Halaman 8 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-Prk/2018/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari hasil pemeriksaan yang saksi lakukan, kapal BV 93529 TS termasuk kapal ikan asing yang mengibarkan bendera Vietnam, kapal BV 93529 TS tidak memiliki surat-surat/dokumen kapal dari Pemerintah Indonesia, nahkoda dan seluruh Anak Buah Kapal (ABK) berkewarganegaraan Vietnam ;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan yang saksi lakukan nahkoda BV 93529 TS bernama Phan Ngoc Toan dengan jumlah Anak Buah Kapal (ABK) sebanyak 12 (dua belas) orang termasuk nahkoda ;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan yang saya lakukan, alat tangkap yang digunakan oleh kapal BV 93529 TS adalah sejenis jaring *pair trawls* ;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan yang saya lakukan, BV 93529 TS tidak memiliki dokumen yang dipersyaratkan sebagai kapal ikan yang melakukan kegiatan penangkapan ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Indonesia ;
- Bahwa pada saat pertama sekali dideteksi dan kemudian diperiksa oleh KRI Halasan-630, KIA BV 93529 TS diduga keras telah melakukan kegiatan penangkapan ikan karena tali penarik jaring *pair trawl* BV 93529 TS tidak berada di tempat gulungan tali penarik dan patut diduga keras bahwa kapal BV 93529 TS berusaha melarikan diri dengan melepas jaring yang sedang ditarik ke laut, di dalam palka kapal BV 93529 TS terdapat ikan campuran sebanyak kurang lebih 1,5 (satu koma lima) palka yang diduga keras hasil tangkapan KIA BV 93529 TS tersebut ;
- Bahwa dari hasil *plotting* yang dilakukan oleh juru *plotter* pada saat KRI Halasan-630 mendeteksi kontak pada posisi 06° 24' 100" LU - 107° 27' 200" BT, dan pada saat KIA BV 93529 TS berhasil dihentikan dan diperiksa berada pada posisi 06° 29' 100" LU - 107° 25' 750" BT yang mana kedua posisi tersebut berada di perairan ZEEI Natuna Wilayah Pengelolaan Perikanan Indonesia ;
- Bahwa pada saat melakukan pemeriksaan terhadap BV 93529 TS, saksi menemukan barang bukti berupa ikan campuran kurang lebih sebanyak 1,5 (satu koma lima) palka berada di dalam palka kapal BV 93529 TS ;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan yang saya lakukan, KIA BV 93529 TS mengibarkan bendera Vietnam ;

Atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa melalui Juru Bahasa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Halaman 9 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-Prk/2018/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **FEBRI SYAH DAR.** oleh karena tidak dapat dihadirkan Penuntut Umum keterangannya dibawah sumpah di Penyidik dibacakan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai Prajurit TNI Angkatan Laut yang bertugas di KRI Halasan-630 ;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saya di KRI Halasan-360 adalah sebagai Juru Komunikasi 1 ;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 Mei 2018 KRI Halasan 630 melaksanakan operasi Benteng Segara-18 di Wilyah Perairan Natuna atau pada posisi 06° 19' 700" U - 107° 28' 900" T sekitar Pukul 10.30 WIB pengawas melihat adanya dua buah kontak kapal berdekatan di merah 30 dengan menggunakan teropong. Kemudian dipastikan dengan menggunakan radar diketahui kontak tersebut berada pada posisi 06° 24' 100" U - 107° 26' 200" T jarak 4,5 Nm bergerak ke barat dengan cepat 2 knot. Setelah Perwira Jaga Laut melaporkan hal tersebut kepada Komandan KRI Halasan-630, selanjutnya Komandan KRI Halasan-630 memerintahkan agar mendekati kontak dan melaksanakan kontak komunikasi via radio VHF FM Ch 16 agar kapal tersebut mengurangi kecepatan dan merapat ke lambung kanan KRI Halasan-630 guna dilaksanakan pemeriksaan namun tidak dijawab. Pada saat didekati jarak 2 NM diketahui koontak tersebut dua kapal ikan asing berbendera Vietnam sedang menarik jaring secara bersama-sama. Pada jarak 1 NM kedua kapal ikan asing tersebut melepaskan jaring dan bergerak saling berpencar.Komandan KRI Halasan-630 memerintahkan mengejar salah satu kapal dan melaksanakan peran tempur Bahaya Umum dilanjutkan peran Pemeriksaan dan Penggeledahan. Namun pada saat melakukan melakukan pengejaran, kapal ikan asing tersebut menambah kecepatan serta melakukan manuver penghindaran dengan berputar-putar dan cenderung membahayakan pergerakan KRI Halasan-630. Pada Pukul 11.05 WIB terlihat ada api pada sisi lambung kanan kapal ikan asing tersebut diduga sengaja agar menyulitkan Tim VBSS jika boarding ke kapal ikan asing tersebut. Pada pukul 11.10 WIB saya selaku Katim Pemeriksa melaksanakan briefing kepada Tim Pemeriksa di anjungan KRI Halasan-630 sementara KRI Halasan-630 terus melakukan pengejaran. Pada pukul 13.30 WIB KRI Halasan-630 berhasil merapat pada lambung kiri kapal ikan asingg tersebut dan dilaksanakan pemeriksaan. Dari hasil pemeriksaan diketahui bahwa kapal ikan asing

Halaman 10 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-Prk/2018/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut adalah BV 93529 TS berbendera Vietnam dengan jumlah ABK 12 (dua belas) orang termasuk nahkoda, tidak memiliki dokumen kelengkapan kapal melakukan penangkapan ikan di Wilayah Perairan Indonesia. Saksi selaku Katim Pemeriksa melaporkan hasil pemeriksaan tersebut kepada Komandan KRI Halasan-630. Selanjutnya Komandan KRI Halasan-630 memerintahkan agar KIA BV 93529 TS dikawal ke Dermaga Sabang Mawang Lanal Ranai untuk pemeriksaan lebih lanjut. Pada saat dikawal terjadi trouble pada mesin pokok KIA BV 93529 TS dan tidak bisa dihidupkan kembali, Sehingga Komandan KRI Halasan-630 memerintahkan agar KIA BV 93529 TS tersebut ditunda hingga ke Dermaga Sabang Mawang Lanal Ranai ;

- Bahwa dari hasil pemeriksaan yang saksi lakukan, BV 93529 TS termasuk kapal ikan asing yang mengibarkan bendera Vietnam, kapal BV 93529 TS tidak memiliki surat-surat/dokumen kapal dari Pemerintah Indonesia, nahkoda dan seluruh ABK berkewarganegaraan Vietnam ;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan yang saya lakukan nahkoda BV 93529 TS bernama Phan Ngoc Toan dengan jumlah ABK sebanyak 12 (dua belas) orang termasuk nahkoda ;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan yang saksi lakukan, alat tangkap yang digunakan oleh kapal BV 93529 TS adalah sejenis jaring *pair trawls* ;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan yang saksi lakukan, BV 93529 TS tidak memiliki dokumen yang dipersyaratkan sebagai kapal ikan yang melakukan kegiatan penangkapan ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Indonesia ;
- Bahwa pada saat pertama sekali dideteksi dan kemudian diperiksa oleh KRI Halasan-630, KIA BV 93529 TS diduga keras telah melakukan kegiatan penangkapan ikan karena tali penarik jaring *pair trawl* BV 93529 TS tidak berada di tempat gulungan tali penarik dan patut diduga keras bahwa kapal BV 93529 TS berusaha melarikan diri dengan melepas jaring yang sedang ditarik ke laut, di dalam palka kapal BV 93529 TS terdapat ikan campuran sebanyak kurang lebih 1,5 (satu koma lima) palka yang diduga keras hasil tangkapan KIA BV 93529 TS tersebut ;
- Bahwa dari hasil *plotting* yang dilakukan oleh juru *plotter* pada saat KRI Halasan-630 mendeteksi kontak pada posisi 06° 24' 100" LU - 107° 27' 200" BT, dan pada saat KIA BV 93529 TS berhasil dihentikan dan diperiksa berada pada posisi 06° 29' 100" LU - 107° 25' 750" BT yang

Halaman 11 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-Prk/2018/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana kedua posisi tersebut berada di perairan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) Laut Natuna Wilayah Pengelolaan Perikanan Indonesia ;

- Bahwa pada saat melakukan pemeriksaan terhadap kapal BV 93529 TS, saksi menemukan barang bukti berupa ikan campuran kurang lebih sebanyak 1,5 (satu koma lima) palka berada di dalam palka kapal BV 93529 TS ;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan yang saksi lakukan, kapal BV 93529 TS mengibarkan bendera Vietnam ;

Atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa melalui Juru Bahasa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

3. **VO QUOC CHANH**, oleh karena telah dideportasi dan tidak dapat dihadirkan di persidangan, keterangannya dibawah sumpah di Penyidik oleh Penuntut Umum dibacakan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada saat kapal BV 93529 TS sedang menarik jaring secara bersama-sama dengan BV 5326 TS tekong melihat kapal patroli Indonesia mendekat menuju ke kapal, kemudian memberitahukan kepada kapal BV 5326 TS tentang keberadaan kapal patroli Indonesia tersebut sehingga tali penarik yang berada pada mesin penggulung tali habis. Kapal BV93529 TS dan BV 5326 TS langsung berpecah, tetapi kapal patroli Indonesia tersebut terus melakukan pengejaran terhadap kapal BV 93529 TS. Setelah kurang lebih 1 (satu) jam dikejar kapal patroli Indonesia tersebut, akhirnya kapal BV 93529 TS stop mesin dan kapal patroli Indonesia tersebut merapat pada lambung kiri kapal BV 93529 TS kemudian kami diperiksa dan dibawa ketempat dimana sekarang saksi berada untuk diperiksa lebih lanjut ;
- Bahwa saya bekerja sebagai Anak Buah Kapal (ABK) di BV 93529 TS, dan saksi bekerja baru trip pertama dan sebelumnya saksi bekerja sebagai tukang pasang plastik di Vietnam ;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai ABK di BV 93529 TS yaitu membantu menarik jaring dan membersihkan ikan serta mengikuti apa yang diperintahkan oleh tekong
- Bahwa nahkoda BV 93529 TS bernama Phan Ngoc Toan dan jumlah keseluruhan ABK 12 (dua belas) orang termasuk saksi dan nahkoda, semuanya warga negara Vietnam ;

Halaman 12 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-Prk/2018/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak memiliki sertifikat kecakapan sebagai ABK kapal, saksi baru belajar dan mencari pengalaman ;
- Bahwa kami berangkat dari pelabuhan Phuoc Tinh – Vietnam bersama-sama dengan kapal BV 5326 TS, selama kurang lebih 20 (dua puluh) hari kami dilaut menangkap ikan, hasil ikan yang kami dapat ada sekira kurang lebih 1,5 (satu koma lima) palka yang berada di kapal BV 93529 TS. Pada saat siang hari kapal BV 93529 TS sedang menarik jaring bersama-sama dengan BV 5326 TS, kapal patroli Indonesia menuju ke kapal saksi dan tekong memberitahukan kepada kapal BV 5326 TS tentang kapal patroli Indonesia tersebut, yang akhirnya kami mencoba untuk melarikan diri dengan membuang/melepas jaring ke laut sehingga tali penarik yang berada di mesin penggulung tali seluruhnya habis terbangun kelaut. Kami melarikan diri dengan cara berpencar, kapal patroli Indonesia tersebut terus mengejar kapal BV 93529 TS, kurang lebih 1 (satu) jam dikejar kapal patroli Indonesia tersebut akhirnya kapal saya BV 93529 TS stop mesin dan kapal patroli Indonesia tersebut sandar pada lambung kiri kapal BV 93529 TS. Kemudian kami dinaikkan ke kapal patroli Indonesia tersebut dan dilakukan pemeriksaan. Setelah dilakukan pemeriksaan kami diberi tahu bahwa kami telah menangkap ikan di Wilayah Perairan Indonesia ZEEI dengan tidak dilengkapi dokumen, setelah itu seluruh ABK kapal dinaikkan ke kapal patroli Indonesia 630 tersebut dan tekong tetap berada di kapal BV 93529 T untuk membawa kapal BV 93529 TS dengan dikawal oleh Tim Kawal dari kapal patroli Indonesia 630 tersebut ketempat dimana kapal tersebut sekarang berada untuk diperiksa lebih lanjut ;
- Bahwa pada saat BV 93529 TS sebelum diperiksa dan ditangkap oleh kapal patroli 630, saksi sedang membersihkan ikan digeladak kapal dan kapal BV 93529 TS sedang menarik jaring bersama-sama dengan BV 5329 TS ;
- Bahwa saksi tidak tahu bahwa kapal BV 93529 TS telah memasuki dan berada di perairan Indonesia, saksi hanya mengikuti kemana tekong membawa kapal ;
- Bahwa di kapal BV 93529 TS tidak dilengkapi dengan surat-surat/dokumen untuk melakukan penangkapan ikan di wilayah Indonesia dari Pemerintah Indonesia ;

Halaman 13 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-Prk/2018/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alat penangkap ikan yang digunakan di kapal BV 93529 TS adalah jaring yang dilengkapi dengan tali penarik yang terbiat dari seling, pelampung dibagian mulut atas jaring serta pemberat rantai di bagian bawah sehingga beroperasi ke dasar laut dan kantong jaring tersebut dua lapis, cara pengoperasiannya ditarik oleh dua buah kapal ;
- Bahwa ikan hasil tangkapan yang sudah kami dapat ada sekitar kurang lebih 1 ½ (satu setengah) palka yang berada di kapal BV 93529 TS ;
- Bahwa cara melakukan penangkapan ikan yaitu jaring yang ditarik oleh 2 (dua) buah kapal, mulut jaring tersebut dilengkapi dengan pelampung di bagian atas jaring dan pemberat rantai di bagian bawah sehingga beroperasi ke dasar laut dan juga kantong jaring berlapis dua, dalam melaksanakan pekerjaan menarik jaring sampai dengan selesai dilakukan selama 6 s/d 8 (enam sampai dengan delapan) jam dan dalam satu hari kami melakukan penarikan jaring sebanyak 2 (dua) kali ;
- Bahwa pada saat ditangkap kapal patroli Indonesia 630, kapal BV 93529 TS mengibarkan bendera Vietnam ;
- Bahwa setelah diberi tahu oleh Pemeriksa saksi baru mengetahui kapal BV 93529 TS telah memasuki wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia tanpa dilengkapi dokumen kapal ;

Atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa melalui Juru Bahasa tidak keberatan dan membenarkannya ;

4. NGUYEN HOANG KHANH : oleh karena telah dideportasi dan tidak dapat dihadirkan di persidangan, keterangannya dibawah sumpah di Penyidik dibacakan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada saat kapal BV 93529 TS sedang menarik jaring secara bersama-sama dengan BV 5326 TS tekong melihat kapal patroli Indonesia mendekat menuju ke kapal BV 93529 TS, kemudian memberitahukan kepada kapal BV 5326 TS tentang keberadaan kapal patroli Indonesia tersebut sehingga tali penarik yang berada pada mesin penggulung tali habis. Kapal BV 93529 TS dan BV 5326 TS langsung berpencar, tetapi kapal patroli Indonesia tersebut terus melakukan pengejaran terhadap kapal BV 93529 TS. Setelah kurang lebih 1 (satu) jam dikejar kapal patroli Indonesia tersebut, akhirnya kapal BV 93529 TS stop mesin dan kapal patroli Indonesia tersebut merapat pada lambung kiri kapal BV 93529 TS kemudian kami diperiksa dan dibawa ketempat dimana sekarang saksi berada untuk diperiksa lebih lanjut ;

Halaman 14 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-Prk/2018/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bekerja sebagai Anak Buah Kapal (ABK) di BV 93529 TS, dan saksi bekerja baru trip pertama dan sebelumnya saksi bekerja sebagai ABK kapal Ikan di Vietnam ;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai ABK di BV 93529 TS yaitu membantu menarik jaring dan membersihkan ikan serta mengikuti apa yang diperintahkan oleh tekong ;
- Bahwa nahkoda BV 93529 TS bernama Phan Ngoc Toan dan jumlah keseluruhan ABK 12 (dua belas) orang termasuk saksi dan nahkoda, semuanya warga negara Vietnam ;
- Bahwa saya tidak memiliki sertifikat kecakapan sebagai ABK kapal, saksi baru belajar dan mencari pengalaman ;
- Bahwa kami berangkat dari pelabuhan Phuoc Tinh – Vietnam bersama-sama dengan kapal BV 5326 TS, selama kurang lebih 20 (dua puluh) hari kami dilaut menangkap ikan, hasil ikan yang kami dapat ada sekira kurang lebih 1 ½ (satu setengah) palka yang berada di kapal BV 93529 TS. Pada saat siang hari kapal BV 93529 TS sedang menarik jaring bersama-sama dengan BV 5326 TS, kapal patroli Indonesia menuju ke kapal BV 93529 TS dan tekong memberitahukan kepada kapal BV 5326 TS tentang kapal patroli Indonesia tersebut, yang akhirnya kami mencoba untuk melarikan diri dengan membuang/melepas jaring ke laut sehingga tali penarik yang berada di mesin penggulung tali seluruhnya habis terbuang kelaut. Kami melarikan diri dengan cara berpecah, kapal patroli Indonesia tersebut terus mengejar kapal BV 93529 TS, kurang lebih 1 jam dikejar kapal patroli Indonesia tersebut akhirnya kapal BV 93529 TS stop mesin dan kapal patroli Indonesia tersebut sandar pada lambung kiri kapal BV 93529 TS. Kemudian kami dinaikkan ke kapal patroli Indonesia tersebut dan dilakukan pemeriksaan. Setelah dilakukan pemeriksaan kami diberi tahu bahwa kami telah menangkap ikan di Wilayah Perairan Indonesia ZEEI dengan tidak dilengkapi dokumen, setelah itu seluruh ABK kapal BV 93529 TS dinaikkan ke kapal patroli Indonesia 630 tersebut dan tekong tetap berada di kapal BV 93529 T untuk membawa kapal BV 93529 TS dengan dikawal oleh Tim Kawal dari kapal patroli Indonesia 630 tersebut ketempat dimana kapal saksi sekarang berada untuk diperiksa lebih lanjut ;
- Bahwa pada saat BV 93529 TS sebelum diperiksa dan ditangkap oleh kapal patroli 630, saksi sedang membersihkan ikan digeladak kapal dan

Halaman 15 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-Prk/2018/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kapal BV 93529 TS sedang menarik jaring bersama-sama dengan BV 5329 TS ;

- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwasanya kapal BV 93529 TS telah memasuki dan berada di perairan Indonesia, saksi hanya mengikuti kemana tekong membawa kapal ;
- Bahwa di kapal BV 93529 TS tidak dilengkapi dengan surat-surat/dokumen untuk melakukan penangkapan ikan di wilayah Indonesia dari Pemerintah Indonesia ;
- Bahwa alat penangkap ikan yang digunakan di kapal BV 93529 TS adalah jaring yang dilengkapi dengan tali penarik yang terbuat dari seling, pelampung dibagian mulut atas jaring serta pemberat rantai di bagian bawah sehingga beroperasi ke dasar laut dan kantong jaring tersebut 2 (dua) lapis, cara pengoperasiannya ditarik oleh 2 (dua) buah kapal ;
- Bahwa ikan hasil tangkapan yang sudah kami dapat ada sekitar kurang lebih 1 ½ (satu setengah) palka yang berada di kapal BV 93529 TS ;
- Bahwa cara kami melakukan penangkapan ikan yaitu jaring yang ditarik oleh 2 (dua) buah kapal, mulut jaring tersebut dilengkapi dengan pelampung di bagian atas jaring dan pemberat rantai di bagian bawah sehingga beroperasi ke dasar laut dan juga kantong jaring berlapis dua, dalam melaksanakan pekerjaan menarik jaring sampai dengan selesai dilakukan selama 6 s/d 8 (enam sampai dengan delapan) jam dan dalam satu hari kami melakukan penarikan jaring sebanyak 2 (dua) kali ;
- Bahwa pada saat ditangkap kapal patroli Indonesia 630, kapal BV 93529 TS mengibarkan bendera Vietnam ;
- Bahwa setelah diberi tahu oleh Pemeriksa saksi baru mengetahui kapal BV 93529 TS telah memasuki wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia tanpa dilengkapi dokumen kapal ;

Atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa melalui Juru Bahasa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan juga mengajukan Ahli sebagai berikut :

1. **Ahli Bidang Perikanan : MUHAMMAD SOLIKHIN, S.St.Pi**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 16 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-Prk/2018/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan/pendapat berdasarkan ilmu dan pengalaman kerja yang Ahli kuasai ;
- Bahwa Ahli bekerja sebagai PNS di Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Natuna dan Ahli berdinis sebagai Pegawai Negeri Sipil sejak Maret 2009 ;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Ahli di Dinas Perikanan Kabupaten Natuna adalah sebagai analis pengembangan sarana dan prasarana ;
- Bahwa yang dimaksud dengan kapal perikanan adalah kapal perahu atau alat apung lain yang digunakan untuk melakukan penangkapan ikan, mendukung operasi penangkapan ikan, pelatihan perikanan, pembudidayaan ikan, pengangkutan ikan, pengolahan ikan, pelatihan perikanan dan penelitian/eksplorasi perikanan ;
- Bahwa setiap orang yang melakukan Usaha Perikanan di bidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan dan pemasaran ikan di wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia wajib memiliki SIUP sebagaimana diatur dalam dalam Pasal 26 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 dan setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan yang dipergunakan untuk melakukan penangkapan ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia dan/atau laut lepas wajib memiliki SIPI sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan ;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan yang dilakukan, kapal BV 93529 TS tersebut tidak memiliki dokumen kelengkapan dari Pemerintah Republik Indonesia untuk melakukan kegiatan perikanan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia, maka dapat dikatakan bahwa kapal penangkap ikan asing BV 93529 TS berbendera Vietnam dengan nahkoda Phan Ngoc Toan telah melakukan penangkapan ikan/kegiatan perikanan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia tidak dilengkapi dengan Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) dan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) dari Pemerintah Republik Indonesia ;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan yang Ahli lakukan, nahkoda kapal BV 93529 TS berbendera Vietnam bernama Phan Ngoc Toan dan Anak

Halaman 17 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-Prk/2018/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Buah Kapal (ABK) BV 93529 TS berjumlah 12 (dua belas) orang termasuk nahkoda yang semuanya berkewarganegaraan Vietnam ;

- Bahwa sesuai dengan Pasal 1 Angka 19, Angka 21 dan Angka 22 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, Laut Teritorial Indonesia adalah jalur laut selebar 12 (dua belas) mil laut yang diukur dari garis pangkal kepulauan Indonesia, Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) adalah jalur diluar dan dan berbatasan dengan laut teritorial Indonesia sebagaimana ditetapkan berdasarkan undang-undang yang berlaku tentang Perairan Indonesia yang meliputi dasar laut, tanah dibawahnya dan air diatasnya dengan batas terluar 200 (dua ratus) mil laut yang diukur dari garis pangkal laut teritorial Laut Lepas adalah bagian laut yang tidak termasuk dalam ZEEI, laut teritorial Indonesia, perairankepulauan Indonesia dan perairan pedalaman Indonesia. Sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia untuk penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan meliputi perairan Indonesia, ZEEI, sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan serta lahan pembudidayaan ikan yang potensial di wilayah Republik Indonesia ;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan yang Ahli lakukan, kapal BV 93529 TS berbendera Vietnam dengan nahkoda Phan Ngoc Toan pada saat diperiksa KRI Halasan 630 pada tanggal 29 Mei 2018 pada posisi 06° 29' 100" U - 107° 25' 750" T berada di Perairan Natuna ZEEI Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia ;
- Bahwa sesuai hasil pemeriksaan yang dilakukan, alat penangkapan ikan yang dipergunakan kapal BV 93529 TS berbendera Vietnam dengan nahkoda Phan Ngoc Toan adalah sejenis jaring yang dapat digolongkan kedalam jenis alat penangkapan ikan pukat hela dasar dua kapal (*pair trawls*) yang termasuk dalam alat penangkapan ikan pukat hela dasar (*bottom trawls*) ;
- Bahwa sesuai Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor KEP.06/MEN/2010 tanggal 11 Januari 2010 pukat hela (*trawls*) adalah kelompok alat penangkap ikan terbuat dari jaring berkantong yang dilengkapi dengan atau tanpa alat pembuka mulut

Halaman 18 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-Prk/2018/PN Ran



jaring dan pengoperasiannya dengan cara dihela disisi atau di belakang kapal yang sedang melaju dan dilakukan pada kolom maupun dasar perairan, umumnya untuk menangkap ikan pelagis maupun ikan demersial termasuk udang dan crustacea lainnya. Alat pembuka mulut jaring dapat terbuat dari bahan besi, kayu atau lainnya. Pukat hela dasar dua kapal (*pair trawls*) penggunaannya dengan ditarik menggunakan dua kapal ;

- Bahwa alat penangkap ikan pukat hela dasar dua kapal (*pair trawls*) yang digunakan kapal penangkap ikan asing BV 93529 TS berbendera Vietnam dengan nahkoda Phan Ngot Toan bisa/dapat digunakan untuk menangkap ikan hingga ke dasar laut ;
- Bahwa dalam penggunaannya alat penangkap ikan pukat hela dasar 2 (dua) kapal (*pair trawls*) bisa/dapat mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan karena menggunakan alat pemberat sehingga pada saat ditarik menggunakan kapal, jaring tersebut sampai kedasar laut sehingga bila terdapat terumbu karang akan patah bila terkena jaring tersebut sehingga terumbu karang yang digunakan sebagai rumah ikan akan menjadi rusak ;
- Bahwa sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, Pasal 9 menyatakan “setiap orang dilarang memiliki, menguasai, membawa, dan atau menggunakan alat penangkapan ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia” dan berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 71/PERMEN-KP/2016 tanggal 30 Desember 2016 tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Penempatan Alat Penangkap Ikan di wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia BAB. V “Alat Penangkapan Ikan yang mengganggu dan merusak” Pasal 21 ayat (2) “API yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari: “huruf b” pukat hela (*trawl*) yang meliputipukat hela dasar dua kapal (*pair trawls*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf c merupakan API yang bersifat aktif dan dilarang beroperasi di semua jalur penangkapan ikan dan di semua WPPNRI” ;

Halaman 19 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-Prk/2018/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari hasil pemeriksaan yang dilakukan, alat penangkap ikan yang digunakan kapal penangkap ikan asing BV 93529 TS berbendera Vietnam dengan nahkoda Phan Ngoc Toan adalah jenis alat penangkap ikan pukat hela dasar dua kapal (*pair trawls*) yang termask dalam alat penangkapan ikan pukat hela dasar (*bottom trawls*) yang bisa/dapat mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan dan penggunaannya ditarik menggunakan dua buah kapal secara bersama-sama/berpasangan ;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan, Ahli menemukan adanya barang bukti ikan campuran jenis pelagis dan demersial sebanyak kurang lebih 2 (dua) palka yang sudah mulai menimbulkan bau yang kurang sedap di dalam BV 93529 TS yang merupakan kapal induk ; Atas keterangan Ahli tersebut, Terdakwa melalui Juru Bahasa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. **Ahli Bidang Pelayaran : SAID LUKMAN, S.E**, dibawah sumpah keterangannya di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Ahli bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil di Badan Pengelola Perbatasan Kabupaten Natuna dan masa dinas ahli sebagai Pegawai Negeri Sipil sejak Februari tahun 1981 ;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Ahli di Badan Pengelola Perbatasan Kabupaten Natuna adalah sebagai Kepala Bidang Pengelolaan Batas Wilayah Negara ;
- Bahwa semenjak diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil pada tahun 1981 Ahli bertugas di Kesyahbandaran pada Direktorat Jendral Perhubungan Laut Kementrian Perhubungan. Pada tahun 1982 Ahli telah mengikuti pendidikan keterampilan Muallim Pelayaran Terbatas (MPT) serta pelatihan Kesyahbandaran dan Kepelabuhanan. Pada tahun 1983-1986 Ahli bertugas di Kesyahbandaran Pasir Panjang. Pada tahun 1984 Ahli telah mengikuti pelatihan pembekalan Pengukuran Dasar Kapal. Pada tahun 1986-1989 Ahli menjabat sebagai Syahbandar Batu Panjang. Pada tahun 1989-1997 Ahli menjabat sebagai Syahbandar Midai. Pada tahun 1997-2003 Ahli menjabat sebagai Syahbandar Sedanau. Pada tahun 2003-2009 Ahli menjabat sebagai Kasi Keselamatan Pelayaran pada Dinas Perhubungan Kabupaten Natuna dan terakhir sebelum jabatan yang sekarang pada Badan Pengelola

Halaman 20 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-Prk/2018/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbatasan, pada tahun 2009-2017 Ahli menjabat sebagai Kepala Bidang Perhubungan Laut Dinas Perhubungan Kabupaten Natuna ;

- Bahwa kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis tertentu yang digerakkan dengan tenaga angin, tenaga listrik, tenaga mekanik, energi lainnya, ditarik atau ditunda, termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan dibawah permukaan air serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah, sedangkan pelayaran adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas angkutan di perairan, kepelabuhanan, keselamatan dan keamanan, serta perlindungan lingkungan maritim sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Angka 1 dan Angka 36 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran ;
- Bahwa kapal asing adalah kapal yang berbendera selain bendera Indonesia dan tidak dicatat dalam daftar kapal Indonesia sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Angka 1 dan Angka 36 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran ;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan yang Ahli lakukan, kapal penangkap ikan BV 93529 TS yang diperiksa dan ditangkap KRI Halasan-630 pada tanggal 29 Mei 2018 mengibarkan bendera kebangsaan Vietnam dan kapal tersebut tidak memiliki dokumen kelengkapan kapal yang dikeluarkan oleh Pemerintah Indonesia sehingga tidak tercatat sebagai kapal Indonesia, maka dapat dikatakan kapal penangkap ikan BV 93529 TS tersebut adalah termasuk kapal asing ;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan yang Ahli lakukan, BV 93529 TS termasuk jenis kapal penangkap ikan yang terbuat dari kayu dengan dimensi bangunan kapal panjang 23 m (dua puluh tiga meter), lebar 5 m (lima meter), dalam 3 m (tiga meter), lambung berwarna biru lis merah dan anjungan berwarna biru muda lis putih, mempunyai tonase kurang lebih 86,5 GT (delapan puluh enam koma lima grose tone) dan mesin kapal yang digunakan merk Cummins 6 silinder dengan daya 500 PK ;
- Bahwa nahkoda kapal BV 93529 TS bernama Phan Ngoc Toan dan Anak Buah Kapal (ABK) berjumlah 12 (dua belas) orang termasuk nahkoda yang semuanya berkewarganegaraan Vietnam ;
- Bahwa perairan Indonesia adalah laut teritorial Indonesia beserta perairan kepulauan dan perairan pedalaman nya sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Republik Indonesia

Halaman 21 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-Prk/2018/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran dan ZEEI atau Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia adalah jalur diluar dan berbatasan dengan laut wilayah Indonesia sebagaimana ditetapkan berdasarkan undang-undang yang berlaku tentang perairan yang meliputi dasar laut, tanah dibawahnya dan air diatasnya dengan batas terluar 200 (dua ratus) mil laut diukur dari garis pangkal laut wilayah Indonesia sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia ;

- Bahwa Ahli melakukan pemeriksaan menggunakan Peta Laut Nomor 354 yang dikeluarkan oleh Dinas Hidro Oceanografi Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut pengeluaran ke dua bulan Mei tahun 2010, posisi 06° 29' 100" U - 107° 25' 750" T dimana kapal penangkap ikan asing BV 93529 TS dengan nahkoda Phan Ngoc Toan diperiksa dan ditangkap KRI Halasan-630 karena diduga keras melakukan tindak pidana perikanan berada di Perairan Natuna ZEEI berjarak kurang lebih 107 (sertus tujuh) mil laut arah utara dari garis pangkal pulau terdekat yaitu Pulau Sekatung atau kurang lebih 95 (sembilan puluh lima) mil laut dari batas wilayah laut teritorial Indonesia dimana posisi tersebut berada di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia ;
- Bahwa kapal penangkap ikan asing BV 93529 TS dengan nahkoda Phan Ngoc Toan yang diperiksa dan ditangkap KRI Halasan-630 pada tanggal 29 Mei 2018 pada posisi 06° 29' 100" U - 107° 25' 750" T benar berada pada wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia ;

Atas keterangan Ahli tersebut, Terdakwa melalui Juru Bahasa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan diri terdakwa sesuai dengan ketentuan Pasal 65 Jo. Pasal 160 ayat (1) huruf c KUHAP, atas kesempatan tersebut terdakwa melalui Juru Bahasa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang dapat meringankan diri terdakwa (saksi **a de charge**) ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa **PHAN NGOC TOAN** melalui Juru Bahasa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan sehat rohan serta bersedia untuk diperiksa ;

Halaman 22 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-Prk/2018/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Terdakwa mengemudikan kapal BV 93529 TS dan sedang beroperasi menarik jaring secara bersama-sama dengan kapal BV 5326 TS, Terdakwa melihat kapal patroli Indonesia mendekat menuju ke kapal Terdakwa. Terdakwa langsung memberitahukan kepada kapal pasangan Terdakwa BV 5326 TS tentang keberadaan kapal patroli Indonesia tersebut dan kemudian Anak Buah Kapal (ABK) Terdakwa melepaskan jaring yang sedang ditarik tersebut sehingga tali penarik yang berada pada mesin penggulung tali habis. Kapal BV 93529 TS dan kapal BV 5326 TS langsung berpecah, tetapi kapal patroli Indonesia tersebut terus melakukan pengejaran terhadap kapal Terdakwa. Setelah kurang lebih 1 (satu) jam dikejar kapal patroli Indonesia tersebut, akhirnya Terdakwa menyerah dan kapal patroli Indonesia tersebut merapat pada lambung kiri kapal Terdakwa BV 93529 TS dan Terdakwa melihat kapal patroli Indonesia tersebut bernomor 630. Kemudian Terdakwa diperiksa dan dibawa ke tempat dimana sekarang Terdakwa berada untuk diperiksa lebih lanjut ;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai Tekong/Nahkoda kapal BV 93529 TS, tugas dan tanggung jawab Terdakwa yaitu mengatur kapal mulai berangkat dari Pelabuhan sampai dengan kembalinya kapal ke tempat pelabuhan semula. Selain itu juga Terdakwa mengatur ABK bagaimana bekerja sehingga mendapatkan hasil ikan yang banyak ;
- Bahwa jumlah ABK kapal yaitu 12 (dua belas) orang termasuk nahkoda dan pemilik kapal adalah orang Vietnam bernama Tran Thom yang bertempat tinggal di T31 Tan Phuoc – Phuoc Tinh – Ba Ria Vung Tau – Vietnam. Terdakwa bekerja di kapal ini baru Trip pertama. Sebelumnya bekerja sebagai Nahkoda di kapal lain di Vietnam ;
- Bahwa kapal BV 93529 TS adalah kapal kayu dengan ukuran panjang 23 m (dua puluh tiga meter), lebar 5 m (lima meter), dalam 3 m (tiga meter) dan mesin kapal yang digunakan merk Cummins 6 silinder 500 PK ;
- Bahwa Terdakwa belum pernah terima gaji selama membawa kapal BV 93529 TS, tetapi upah/gaji yang sudah disepakati oleh pemilik kapal adalah dengan cara bagi hasil ;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah berurusan dengan pihak yang berwajib yaitu PSDKP Pontianak pada tahun 2016. Pada saat itu Terdakwa sebagai nahkoda kapal penangkap ikan Vietnam melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan alat tangkap *pair trawls* dan kemudian

Halaman 23 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-Prk/2018/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditangkap oleh kapal 3601 dan dibawa ke PSDKP Pontianak. Setelah selesai diproses sidang di Pontianak, toke membayar uang denda sejumlah Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan Terdakwa dikembalikan ke Vietnam ;

- Bahwa pada saat ditangkap oleh kapal patroli Indonesia 630, kegiatan yang dilakukan nahkoda adalah sedang mengemudikan kapal, dan kapal sedang beroperasi menarik jaring secara bersama-sama dengan BV 5326TS ;
- Bahwa Terdakwa berangkat dari Pelabuhan Phuoc Tinh – Vietnam dengan membawa kapal BV 93529 TS bersama-sama dengan kapal bantu BV 5326 TS, selama kurang lebih 20 (dua puluh) hari Terdakwa dilaut menangkap ikan, hasil ikan yang Terdakwa dapat ada sekira kurang lebih 1 ½ (satu setengah) palka yang berada di kapal Terdakwa BV 93529 TS. Pada saat siang hari kapal Terdakwa BV 93529 TS sedang menarik jaring bersama-sama dengan BV 5326 TS pada posisi 06° 34' N - 107° 21 E dengan kecepatan 2 knots. Terdakwa melihat sebuah kapal datang dari arah belakang kapal BV 93529 TS, Terdakwa mengira bahwa kapal tersebut Kapal Coast Guard Vietnam tetapi setelah kapal tersebut semakin dekat Terdakwa memastikan bahwa kapal tersebut adalah kapal patroli Indonesia yang sedang menuju ke kapal Terdakwa kemudian Terdakwa memberitahukan kepada kapal BV 5326 TS tentang kapal patroli Indonesia tersebut yang akhirnya Terdakwa mencoba untuk melarikan diri dengan membuang/melepas jaring ke laut sehingga tali penarik yang berada di mesin penggulung tali seluruhnya habis terbang ke laut. Terdakwa melarikan diri dengan cara berpencar, Terdakwa membawa kapal BV 93529 TS ke halu 0° dan kapal BV 5326 TS kearah barat. Namun kapal patroli Indonesia tersebut terus mengejar kapal Terdakwa BV 93529 TS kurang lebih 1 (satu) jam dikejar kapal patroli Indonesia tersebut akhirnya Terdakwa menyerah karena Terdakwa mendengar beberapa kali suara tembakan dan kapal patroli Indonesia tersebut sandar pada lambung kiri kapal Terdakwa BV 93529 TS. Kemudian Terdakwa dinaikkan ke kapal patroli Indonesia dan dilakukan pemeriksaan. Setelah dilakukan pemeriksaan Terdakwa diberi tahu bahwa Terdakwa telah menangkap ikan di wilayah perairan Indonesia ZEEI dengan tidak dilengkapi dokumen, setelah itu seluruh ABK kapal Terdakwa dinaikkan ke kapal patroli Indonesia 630 tersebut dan Terdakwa selaku nahkoda disuruh membawa kapal BV 93529 TS dengan dikawal oleh Tim Kawal dari kapal patroli Indonesia 630 tersebut ketempat dimana kapal Terdakwa sekarang berada untuk diperiksa lebih lanjut ;

Halaman 24 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-Prk/2018/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat diperiksa dan di tangkap kapal patroli Indonesia 630, kapal Terdakwa BV 93529 TS berada pada posisi 06°30' N - 107°20' E ;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu Terdakwa telah memasuki Wilayah perairan Indonesia karena informasi dari kapal Coast Guard Vietnam boleh melakukan penangkapan ikan di daerah tersebut ;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai Surat Kecakapan sebagai nahkoda/Tekong, dan di kapal Terdakwa BV 93529 TS tidak ada dokumen kapal maupun surat-surat dari Pemerintah Indonesia ;
- Bahwa alat tangkap ikan yang Terdakwa gunakan adalah jaring yang ditarik oleh 2 (dua) buah kapal, mulut jaring tersebut dilengkapi dengan pelampung dibagian atas jaring dan pemberat rantai pada bagian bawah, kantong jaring terdiri dari dua lapis dan pengoperasiannya sampai ke dasar laut ;
- Bahwa kapal pasangan Terdakwa dalam melakukan penangkapan ikan di Perairan Indonesia adalah BV 5326 TS nahkoda Nguyen Van Khanh dengan jumlah ABK sebanyak 3 (tiga) orang warga negara Vietnam ;
- Bahwa hasil tangkapan ikan yang sudah Terdakwa dapat dari awal penangkapan sampai terakhir Terdakwa kumpulkan sekira kurang lebih set setengah palka jenis ikan campuran di kapal Terdakwa BV 93529 TS ;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan penangkapan ikan yaitu pada saat berada di tempat untuk menurunkan jaring, kapal Terdakwa BV 93529 TS selaku kapal induk persiapan menurunkan jaring, Terdakwa memberitahukan kepada kapal bantu BV 5326 TS agar menerima ujung tali jaring yang akan Terdakwa tarik. Setelah kapal BV 5326 TS menerima ujung tali jaring tersebut kemudian dikaitkan ketali penarik yang berada di kapal bantu. Kemudian tali penarik jaring Terdakwa ulur secara bersama-sama sehingga jaring sampai ke dasar laut dan kemudian Terdakwa tarik secara bersama-sama. Proses penarikan jaring sampai dengan selesai kurang lebih 6 sampai dengan 8 jam dan setelah waktunya mengangkat jaring, kapal Terdakwa BV 93529 TS dan BV 5326 TS berbalik arah untuk menggulung tali jaring dan kemudian Terdakwa menerima kembali ujung tali yang tadi dan jaring diangkat diatas geladak kapal Terdakwa BV 93529 TS. Kemudian ikan dikeluarkan dari dalam jaring dengan membuka ikatan pada ujung jaring, setelah itu Terdakwa menyuruh ABK untuk membersihkan ikan dan memilih ikan. Ikan yang didapat adalah jenis ikan yang berada dibawah

Halaman 25 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-Prk/2018/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permukaan laut. Dalam sehari rata-rata Terdakwa menurunkan jaring sebanyak 2 (dua) kali ;

- Bahwa setelah diberi tahu oleh pemeriksa Terdakwa tahu bahwa Terdakwa bersalah telah memasuki Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia dan telah melakukan penangkapan ikan tanpa dilengkapi dokumen kapal ;
- Bahwa pada saat ditangkap kapal patroli Indonesia 630 kapal Terdakwa BV 93529 TS mengibarkan bendera Vietnam ;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- Penutup palka bagian geladak KIA BV 93529 TS ;
- 1 (satu) buah kompas ;
- 1 (satu) buah GPS Haiyang HIS 70A ;
- 1 (satu) buah GPS Haiyang HGP-660 Series ;
- 1 (satu) buah Radio Icom IC -77 ;
- 1 (satu) buah Radio Super Star 2400 ;
- 1 (satu) buah Telepon Satelit Spaceon SPST-1100 A ;
- 1 (satu) set jaring Pair Trawls ;
- 5 (lima) ekor ikan ;
- 1 (satu) buah bendera Vietnam ;

Terhadap barang bukti yang diajukan ke persidangan tersebut telah disita secara sah menurut hukum, diperlihatkan dan diperiksa oleh karena itu dapat dipergunakan untuk pembuktian ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan sebagaimana yang tertuang dalam Berita Acara Persidangan dalam perkara ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari masing-masing saksi, ahli dan keterangan Terdakwa, seluruh alat bukti dikaitkan juga dengan barang bukti, maka telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan sehat rohan serta bersedia untuk diperiksa ;
- Bahwa pada saat Terdakwa mengemudikan kapal BV 93529 TS dan sedang beroperasi menarik jaring secara bersama-sama dengan kapal BV

Halaman 26 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-Prk/2018/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5326 TS, Terdakwa melihat kapal patroli Indonesia mendekat menuju ke kapal Terdakwa. Terdakwa langsung memberitahukan kepada kapal pasangan Terdakwa BV 5326 TS tentang keberadaan kapal patroli Indonesia tersebut dan kemudian Anak Buah Kapal (ABK) Terdakwa melepaskan jaring yang sedang ditarik tersebut sehingga tali penarik yang berada pada mesin penggulung tali habis. Kapal BV 93529 TS dan kapal BV 5326 TS langsung berpecah, tetapi kapal patroli Indonesia tersebut terus melakukan pengejaran terhadap kapal Terdakwa. Setelah kurang lebih 1 (satu) jam dikejar kapal patroli Indonesia tersebut, akhirnya Terdakwa menyerah dan kapal patroli Indonesia tersebut merapat pada lambung kiri kapal Terdakwa BV 93529 TS dan Terdakwa melihat kapal patroli Indonesia tersebut bernomor 630. Kemudian Terdakwa diperiksa dan diibawa ke tempat dimana sekarang Terdakwa berada untuk diperiksa lebih lanjut ;

- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai Tekong/Nahkoda kapal BV 93529 TS, tugas dan tanggung jawab Terdakwa yaitu mengatur kapal mulai berangkat dari Pelabuhan sampai dengan kembalinya kapal ke tempat pelabuhan semula. Selain itu juga Terdakwa mengatur ABK bagaimana bekerja sehingga mendapatkan hasil ikan yang banyak ;
- Bahwa jumlah ABK kapal yaitu 12 (dua belas) orang termasuk nahkoda dan pemilik kapal adalah orang Vietnam bernama Tran Thom yang bertempat tinggal di T31 Tan Phuoc – Phuoc Tinh – Ba Ria Vung Tau – Vietnam. Terdakwa bekerja di kapal ini baru Trip pertama. Sebelumnya bekerja sebagai Nahkoda di kapal lain di Vietnam ;
- Bahwa kapal BV 93529 TS adalah kapal kayu dengan ukuran panjang 23 m (dua puluh tiga meter), lebar 5 m (lima meter), dalam 3 m (tiga meter) dan mesin kapal yang digunakan merk Cummins 6 silinder 500 PK ;
- Bahwa Terdakwa belum pernah terima gaji selama membawa kapal BV 93529 TS, tetapi upah/gaji yang sudah disepakati oleh pemilik kapal adalah dengan cara bagi hasil ;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah berurusan dengan pihak yang berwajib yaitu PSDKP Pontianak pada tahun 2016. Pada saat itu Terdakwa sebagai nahkoda kapal penangkap ikan Vietnam melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan alat tangkap *pair trawls* dan kemudian ditangkap oleh kapal 3601 dan dibawa ke PSDKP Pontianak. Setelah selesai diproses sidang di Pontianak, toke membayar uang denda sejumlah

Halaman 27 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-Prk/2018/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan Terdakwa dikembalikan ke Vietnam ;

- Bahwa pada saat ditangkap oleh kapal patroli Indonesia 630, kegiatan yang dilakukan nahkoda adalah sedang mengemudikan kapal, dan kapal sedang beroperasi menarik jaring secara bersama-sama dengan BV 5326TS ;
- Bahwa Terdakwa berangkat dari Pelabuhan Phuoc Tinh – Vietnam dengan membawa kapal BV 93529 TS bersama-sama dengan kapal bantu BV 5326 TS, selama kurang lebih 20 (dua puluh) hari Terdakwa dilaut menangkap ikan, hasil ikan yang Terdakwa dapat ada sekira kurang lebih 1 ½ (satu setengah) palka yang berada di kapal Terdakwa BV 93529 TS. Pada saat siang hari kapal Terdakwa BV 93529 TS sedang menarik jaring bersama-sama dengan BV 5326 TS pada posisi 06° 34' N - 107° 21' E dengan kecepatan 2 knots. Terdakwa melihat sebuah kapal datang dari arah belakang kapal BV 93529 TS, Terdakwa mengira bahwa kapal tersebut Kapal Coast Guard Vietnam tetapi setelah kapal tersebut semakin dekat Terdakwa memastikan bahwa kapal tersebut adalah kapal patroli Indonesia yang sedang menuju ke kapal Terdakwa kemudian Terdakwa memberitahukan kepada kapal BV 5326 TS tentang kapal patroli Indonesia tersebut yang akhirnya Terdakwa mencoba untuk melarikan diri dengan membuang/melepas jaring ke laut sehingga tali penarik yang berada di mesin penggulung tali seluruhnya habis terbuang ke laut. Terdakwa melarikan diri dengan cara berpencar, Terdakwa membawa kapal BV 93529 TS ke halu 0° dan kapal BV 5326 TS ke arah barat. Namun kapal patroli Indonesia tersebut terus mengejar kapal Terdakwa BV 93529 TS kurang lebih 1 (satu) jam dikejar kapal patroli Indonesia tersebut akhirnya Terdakwa menyerah karena Terdakwa mendengar beberapa kali suara tembakan dan kapal patroli Indonesia tersebut sandar pada lambung kiri kapal Terdakwa BV 93529 TS. Kemudian Terdakwa dinaikkan ke kapal patroli Indonesia dan dilakukan pemeriksaan. Setelah dilakukan pemeriksaan Terdakwa diberi tahu bahwa Terdakwa telah menangkap ikan di wilayah perairan Indonesia ZEEI dengan tidak dilengkapi dokumen, setelah itu seluruh ABK kapal Terdakwa dinaikkan ke kapal patroli Indonesia 630 tersebut dan Terdakwa selaku nahkoda disuruh membawa kapal BV 93529 TS dengan dikawal oleh Tim Kawal dari kapal patroli Indonesia 630 tersebut ketempat dimana kapal Terdakwa sekarang berada untuk diperiksa lebih lanjut ;
- Bahwa pada saat diperiksa dan di tangkap kapal patroli Indonesia 630, kapal Terdakwa BV 93529 TS berada pada posisi 06°30' N - 107°20' E ;

Halaman 28 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-Prk/2018/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak tahu Terdakwa telah memasuki Wilayah perairan Indonesia karena informasi dari kapal Coast Guard Vietnam boleh melakukan penangkapan ikan di daerah tersebut ;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai Surat Kecakapan sebagai nahkoda/Tekong, dan di kapal Terdakwa BV 93529 TS tidak ada dokumen kapal maupun surat-surat dari Pemerintah Indonesia ;
- Bahwa alat tangkap ikan yang Terdakwa gunakan adalah jaring yang ditarik oleh 2 (dua) buah kapal, mulut jaring tersebut dilengkapi dengan pelampung dibagian atas jaring dan pemberat rantai pada bagian bawah, kantong jaring terdiri dari dua lapis dan pengoperasiannya sampai ke dasar laut ;
- Bahwa kapal pasangan Terdakwa dalam melakukan penangkapan ikan di Perairan Indonesia adalah BV 5326 TS nahkoda Nguyen Van Khanh dengan jumlah ABK sebanyak 3 (tiga) orang warga negara Vietnam ;
- Bahwa hasil tangkapan ikan yang sudah Terdakwa dapat dari awal penangkapan sampai terakhir Terdakwa kumpulkan sekira kurang lebih set setengah palka jenis ikan campuran di kapal Terdakwa BV 93529 TS ;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan penangkapan ikan yaitu pada saat berada di tempat untuk menurunkan jaring, kapal Terdakwa BV 93529 TS selaku kapal induk persiapan menurunkan jaring, Terdakwa memberitahukan kepada kapal bantu BV 5326 TS agar menerima ujung tali jaring yang akan Terdakwa tarik. Setelah kapal BV 5326 TS menerima ujung tali jaring tersebut kemudian dikaitkan ketali penarik yang berada di kapal bantu. Kemudian tali penarik jaring Terdakwa ulur secara bersama-sama sehingga jaring sampai ke dasar laut dan kemudian Terdakwa tarik secara bersama-sama. Proses penarikan jaring sampai dengan selesai kurang lebih 6 sampai dengan 8 jam dan setelah waktunya mengangkat jaring, kapal Terdakwa BV 93529 TS dan BV 5326 TS berbalik arah untuk menggulung tali jaring dan kemudian Terdakwa menerima kembali ujung tali yang tadi dan jaring diangkat diatas geladak kapal Terdakwa BV 93529 TS. Kemudian ikan dikeluarkan dari dalam jaring dengan membuka ikatan pada ujung jaring, setelah itu Terdakwa menyuruh ABK untuk membersihkan ikan dan memilih ikan. Ikan yang didapat adalah jenis ikan yang berada dibawah permukaan laut. Dalam sehari rata-rata Terdakwa menurunkan jaring sebanyak 2 (dua) kali ;

Halaman 29 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-Prk/2018/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah diberi tahu oleh pemeriksa Terdakwa tahu bahwa Terdakwa bersalah telah memasuki Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia dan telah melakukan penangkapan ikan tanpa dilengkapi dokumen kapal ;
- Bahwa pada saat ditangkap kapal patroli Indonesia 630 kapal Terdakwa BV 93529 TS mengibarkan bendera Vietnam ;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Ahli Perikanan, alat penangkap ikan yang digunakan kapal penangkap ikan asing BV 93529 TS berbendera Vietnam dengan nahkoda Phan Ngoc Toan adalah jenis alat penangkap ikan pukat hela dasar dua kapal (*pair trawls*) yang termask dalam alat penangkapan ikan pukat hela dasar (*bottom trawls*) yang bisa/dapat mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan dan penggunaannya ditarik menggunakan dua buah kapal secara bersama-sama/berpasangan dan diatas kapal BV 93529 TS tidak ditemukan dokumen perizinan dari pemerintah Indonesia baik itu Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) maupun Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) ;
- Bahwa Ahli Pelayaran melakukan pemeriksaan menggunakan Peta Laut Nomor 354 yang dikeluarkan oleh Dinas Hidro Oceanografi Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut pengeluaran ke dua bulan Mei tahun 2010, posisi 06° 29' 100" U - 107° 25' 750" T dimana kapal penangkap ikan asing BV 93529 TS dengan nahkoda Phan Ngoc Toan diperiksa dan ditangkap KRI Halasan-630 karena diduga keras melakukan tindak pidana perikanan berada di Perairan Natuna ZEEI berjarak kurang lebih 107 (sertus tujuh) mil laut arah utara dari garis pangkal pulau terdekat yaitu Pulau Sekatung atau kurang lebih 95 (sembilan puluh lima) mil laut dari batas wilayah laut teritorial Indonesia dimana posisi tersebut berada di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya akan meneliti dan mempertimbangkan apakah dari fakta-fakta hukum tersebut di atas, perbuatan atau tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa merupakan suatu tindak pidana ataukah tidak sebagaimana yang telah didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa untuk mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana maka semua unsur-unsur dari pada tindak pidana

Halaman 30 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-Prk/2018/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang didakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam Persidangan yang tidak termuat dalam putusan ini akan tetapi secara lengkap tercatat dalam Berita Acara Persidangan, merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini dan merupakan dasar pertimbangan bagi Majelis Hakim dalam memutuskan perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti sebagaimana yang diuraikan diatas, serta telah pula mempelajari dengan seksama tuntutan Penuntut Umum dan pembelaan atau permohonan Terdakwa, maka sampailah Majelis Hakim pada pembahasan apakah Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tuntutan Penuntut Umum, sehingga harus dijatuhi hukuman atau terbukti tapi bukan merupakan tindak pidana sehingga harus lepas dari segala tuntutan hukum, ataukah tidak terbukti sehingga harus dibebaskan dari dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa walaupun telah terbukti adanya fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan diatas, namun untuk dapatnya Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan tersebut, maka haruslah dibuktikan kalau Terdakwa telah melakukan perbuatan yang memenuhi unsur-unsur dari pasal-pasal tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Kombinasi yaitu merupakan gabungan dari Dakwaan Alternatif dan Dakwaan Subsidiaritas yaitu melanggar :

Dakwaan Kesatu :Pasal 93 ayat (2) Jo Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo Pasal 102 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

ATAU

Dakwaan Kedua : Pasal 85 Jo Pasal 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang

Halaman 31 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-Prk/2018/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perikanan Jo Pasal 102 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum yaitu Pasal 93 ayat (2) Jo Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo Pasal 102 Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsur hukumnya sebagai berikut :

1. Unsur Hukum **“Setiap Orang”** ;
2. Unsur Hukum **“Memiliki dan/atau Mengoperasikan Kapal Penangkap Ikan Berbendera Asing”** ;
3. Unsur Hukum **“Melakukan Penangkapan Ikan”** ;
4. Unsur Hukum **“Di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI)”** ;
5. Unsur Hukum **“Tidak Memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI)”** ;
6. Unsur Hukum **“Yang melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan perbuatan”** ;

Ad. 1 Unsur Hukum **“Setiap Orang”** ;

Menimbang, bahwa merujuk ketentuan umum Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan, pengertian setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah menunjuk kepada seseorang atau siapa saja sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang melakukan suatu tindak pidana serta dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum, *in cassu* dalam perkara ini Terdakwa **PHAN NGOC TOAN** yang oleh Penuntut Umum diajukan ke persidangan didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan di atas ;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya Terdakwa dalam perkara ini yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum hal mana telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun Terdakwa sendiri dipersidangan, dan dimuka persidangan

Halaman 32 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-Prk/2018/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab dan menerangkan dengan tegas dan jelas atas semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang tersebut **telah terpenuhi** secara hukum pada diri Terdakwa, namun untuk dapat menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti bersalah atau tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan terhadapnya, maka unsur ini haruslah dibuktikan dan dirangkaikan dengan unsur-unsur hukum yang lainnya ;

Ad.2 Unsur Hukum “Memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing” ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur kata “memiliki dan/atau mengoperasikan” adalah bersifat kumulatif alternatif, artinya dengan terpenuhinya salah satu unsur maka unsur tersebut sudah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa istilah memiliki dalam kamus besar bahasa Indonesia berarti “mempunyai” ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi dan Terdakwa pemilik kapal BV 93529 TS adalah Tran Thom Terdakwa hanya sebagai Nahkoda kapal BV 93529 TS ;

Menimbang, bahwa sebagai Nahkoda kapal BV 92565 Terdakwa bertanggung jawab terhadap pengoperasian kapal mulai dari pelabuhan keberangkatan sampai kembali ke pelabuhan semula dan seluruh kegiatan diatas kapal termasuk keselamatan Anak Buah Kapal (ABK) ;

Menimbang, bahwa istilah mengoperasikan dalam kamus global berarti menjalankan, menyelenggarakan, mengadakan dan mengusahakan yang berhubungan atau berkaitan dengan *eksploitasi* ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan menyatakan bahwasanya yang dimaksud dengan kapal perikanan adalah kapal, perahu atau alat apung lain yang digunakan untuk melakukan penangkapan ikan, mendukung operasi penangkapan ikan, pembudiyaaan ikan, pengangkutan ikan, pengelolaan ikan, pelatihan perikanan dan penelitian eksplorasi perikanan ;

Menimbang, bahwa dalam Ketentuan Umum Pasal 1 Angka 39 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran yang dimaksud kapal asing adalah kapal yang selain bendera Indonesia dan tidak dicatat dalam daftar kapal Indonesia ;

Halaman 33 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-Prk/2018/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari para saksi dan pendapat dari para ahli serta barang bukti yang diajukan di depan persidangan dan keterangan Terdakwa, bahwa kapal penangkap ikan BV 93529 TS yang dinahkodai oleh Terdakwa tersebut berangkat dari pelabuhan Phuoc Tinh - Vietnam bersama dengan kapal BV 5326 TS dan berlayar selama 20 (dua puluh) hari di perairan untuk mencari ikan pada siang hari sedang menarik jaring bersama-sama dengan kapal BV 5326 TS dengan Anak Buah Kapal (ABK) yang total keseluruhannya berjumlah 12 (dua belas) orang semua berkewarganegaraan Vietnam termasuk nahkoda di posisi 06° 34' N - 107° 21' E ditangkap oleh KRI. HALASAN-630 ketika sedang melakukan kegiatan penangkapan ikan ;

Menimbang, bahwa kapal penangkap ikan BV 93529 TS yang dinahkodai oleh Terdakwa tersebut ketika dilakukan pemeriksaan dan penangkapan pada posisi 06° 29' 100" LU - 107° 25' 750" BT oleh KRI. HALASAN-630 saat itu mengibarkan bendera Vietnam ;

Menimbang, bahwa dengan demikian kapal dengan nomor lambung BV 93529 TS yang dinahkodai oleh Terdakwa merupakan kapal penangkap ikan asing oleh karena kapal dengan nomor lambung BV 93529 TS yang dinahkodai oleh Terdakwa tersebut meskipun ketika berlayar dengan mengibarkan bendera Vietnam, semua ABK berkewarganegaraan Vietnam dan tidak tercatat dalam daftar kapal Indonesia sebagaimana ketentuan dalam Pasal 1 Angka 39 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan yang dihubungkan dengan keterangan dari para saksi dan pendapat dari para Ahli serta barang bukti yang diajukan di depan persidangan, keterangan Terdakwa dan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur hukum **"memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing"** telah terpenuhi atas perbuatan Terdakwa ;

Ad.3 Unsur Hukum "Melakukan penangkapan ikan" ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan menyatakan bahwasanya yang dimaksud dengan ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan ;



Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan menyatakan bahwasanya yang dimaksud dengan penangkapan ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan diperairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apa pun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan menangani, mengolah dan/atau mengawetkannya ;

Menimbang, bahwa kapal ikan BV 93529 TS yang dinahkodai oleh Terdakwa tersebut berangkat dari pelabuhan Phuoc Tinh - Vietnam dan sudah 20 (dua puluh) hari berlayar di perairan laut untuk melakukan penangkapan ikan, pada hari Selasa tanggal 29 Mei 2018, sekira Pukul 13.30 WIB, bertempat di wilayah Perairan Laut Natuna Utara (masuk ke dalam Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia) pada posisi 06° 29' 100" LU - 107° 25' 750" BT, kapal ikan BV 92565 TS yang dinahkodai oleh Terdakwa bersama dengan Anak Buah Kapal (ABK) yang berjumlah 12 (dua belas) orang semua berwarganegaraan Vietnam diperiksa dan ditangkap oleh KRI. HALASAN-630 karena telah melakukan penangkapan ikan di perairan Indonesia bersama kapal pasangannya KM. BV 5326 TS yang dinahkodai oleh saksi NGUYEN VAN KHAN (DPO) ;

Menimbang, bahwa alat tangkap yang Terdakwa gunakan dengan kapal pasangannya adalah jaring berupa kantong dengan menggunakan pemberat di bagian bawah, ditarik menggunakan dua kapal secara berpasangan dan beropersai hingga ke dasar laut ;

Menimbang, bahwa kapal pasangan Terdakwa adalah KM. BV 5326 TS yang dinahkodai oleh NGUYEN VAN KHAN (DPO) yang mana kapal KM. BV 93529 TS yang Terdakwa nahkodai sebagai kapal utama sedangkan kapal KM. BV 5326 TS yang dinahkodai oleh NGUYEN VAN KHAN (DPO) sebagai kapal pendukung ;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa melakukan penangkapan ikan yaitu dengan cara berpindah-pindah tempat melihat dimana banyak ikan pada saat itu. Setelah sampai ditempat sekira banyak ikan, Terdakwa menurunkan jaring ke laut dimana salah satu ujung tali telah diikat dengan tali panarik dibagian buritan kapal Terdakwa BV 93529 TS, kemudian kapal pasangan Terdakwa KM. BV 5326 TS menuju kapal Terdakwa KM. BV 93529 TS untuk mengambil ujung tali sayap yang lain untuk diikatkan pada tali penarik yang berada dibagian buritan kapal BV 5326 TS, kemudian tali diulur menyesuaikan kedalaman sambil kedua kapal berjalan beriringan kemudian jaring ditarik



bersama-sama, setelah sekitar 5-6 jam Terdakwa menarik jaring bersama kapal pasangannya, Terdakwa melalui radio memberi tahu kapal pasangan Terdakwa KM. BV 5326 TS untuk mengangkat jaring, kemudian kapal Terdakwa dan kapal pasangan Terdakwa berbalik arah untuk menggulung tali dengan menggunakan alat penggulung tali di masing-masing kapal, setelah tali tergulung kapal pasangan Terdakwa memberikan kembali ujung tali jaring, kemudian jaring diangkat ke atas keladak kapal Terdakwa KM. BV 93529 TS sehingga ujung jaring tergantung di atas geladak, kemudian ikan dikeluarkan dari dalam jaring dengan membuka ikatan pada ujung jaring. Dalam sehari rata-rata Terdakwa dan kapal pasangan Terdakwa menurunkan jaring sebanyak 2 (dua) kali yang mana ikan yang Terdakwa dapat adalah jenis ikan yang berada di bawah permukaan laut ;

Menimbang, bahwa ikan hasil tangkapan yang sudah di dapat oleh Terdakwa dan kapal pasangan Terdakwa berada di kapal Terdakwa BV 93529 TS sebanyak 1,5 (satu koma lima) palka yang terdiri dari jenis ikan campuran yang apabila hasil ikan yang didapat sudah banyak kapal akan langsung pulang ke Vietnam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan yang dihubungkan dengan keterangan dari para saksi dan pendapat dari paara Ahli serta barang bukti yang diajukan di depan persidangan, keterangan Terdakwa dan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur hukum **“melakukan penangkapan ikan”** telah terpenuhi atas perbuatan Terdakwa ;

Ad.4 Unsur Hukum “Di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI)” ;

Menimbang, bahwa Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia untuk penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan terdiri atas :

1. Perairan Indonesia ;
2. ZEEI, dan ;
3. Sungai, danau, waduk, rawa dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan serta lahan pembudidayaan ikan yang potensial di wilayah Republik Indonesia ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, yang selanjutnya disebut ZEEI menurut Pasal 1 Angka 21 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perikanan adalah jalur di luar dan berbatasan dengan laut teritorial Indonesia sebagaimana ditetapkan berdasarkan undang-undang yang berlaku tentang perairan Indonesia yang meliputi dasar laut, tanah dibawahnya, dan air diatasnya dengan batas terluar 200 (dua ratus) mil laut yang diukur dari garis pangkal laut teritorial Indonesia ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 Angka 19 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan menyatakan bahwasanya yang dimaksud dengan Laut Teritorial Indonesia adalah jalur laut selebar 12 (dua belas) mil laut yang diukur dari garis pangkal kepulauan Indonesia ;

Menimbang, bahwa sesuai hasil pemeriksaan yang Ahli Bidang Pelayaran lakukan menggunakan Peta Laut Nomor 354 yang dikeluarkan oleh Dinas Hidro-Oseanografi Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut pengeluaran kedua bulan Mei tahun 2010, posisi 06° 29' 100" LU - 107° 25' 750" BT dimana kapal Terdakwa KM. BV 93529 TS ditangkap KRI. HALASAN-630 karena diduga keras melakukan tindak pidana perikanan berada di Perairan Natuna Utara, dimana posisi tersebut berada di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan yang dihubungkan dengan keterangan dari para saksi dan pendapat dari para Ahli serta barang bukti yang diajukan di depan persidangan, keterangan Terdakwa dan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur hukum **"Di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI)"** telah terpenuhi atas perbuatan Terdakwa ;

Ad.5 Unsur Hukum "Tidak memiliki Surat Izin Penangkap Ikan (SIPI)" ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 Angka 17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan menyatakan bahwasanya yang dimaksud dengan Surat Izin Penangkapan Ikan, yang selanjutnya disebut SIPI adalah izin tertulis yang harus dimiliki setiap kapal perikanan untuk melakukan penangkapan ikan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) ;

Menimbang, bahwa bagi kapal penangkap ikan berbendera asing dan tidak memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) selama berada di Wilayah Pengelolaan Perikanan Indonesia (WPPI) wajib menyimpan alat

Halaman 37 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-Prk/2018/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkap ikan di dalam palka kapalnya, sebaliknya pula apabila kapal asing tersebut memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) akan tetapi posisinya berada di luar daerah penangkapan ikan yang diizinkan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Indonesia (WPPI) maka wajib menyimpan alat penangkap ikannya ;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan yang Ahli Bidang Perikanan lakukan, kapal tersebut tidak memiliki dokumen kelengkapan dari Pemerintah Republik Indonesia untuk melakukan kegiatan perikanan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia, dengan demikian maka kapal penangkap ikan asing BV 93529 TS dengan nahkoda Terdakwa PHAN NGOC TOAN telah melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia tidak dilengkapi dengan Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) dan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) dari Pemerintah Republik Indonesia ;

Menimbang, bahwa kapal ikan BV 93529 TS yang dinahkodai oleh Terdakwa tersebut berangkat dari pelabuhan Phuoc Tinh - Vietnam dan sudah 20 (dua puluh) hari berlayar di perairan untuk melakukan penangkapan ikan, pada hari Kamis tanggal 9 Maret 2017, sekira Pukul 10.45 WIB, bertempat di wilayah Perairan Laut Natuna Utara (masuk kedalam Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia) pada posisi 06° 29' 100" LU - 107° 25' 750" BT, kapal ikan BV 93529 TS yang dinahkodai oleh Terdakwa bersama dengan Anak Buah Kapal (ABK) yang berjumlah 12 (dua belas) orang semua berwarganegaraan Vietnam diperiksa dan ditangkap oleh KRI. HALASAN-630 karena telah melakukan penangkapan ikan di perairan Indonesia dengan menggunakan jaring *pair trawl* bersama kapal pasangannya KM. BV 5326 TS yang dinahkodai oleh saksi NGUYEN VAN KHAN (DPO) ;

Menimbang, bahwa setelah kapal Terdakwa KM. BV 93529 TS diperiksa, Terdakwa diberitahu bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan penangkapan ikan tanpa izin dan menggunakan alat penangkap ikan yang dilarang digunakan di wilayah perairan Indonesia ;

Menimbang, bahwa di kapal Terdakwa tanpa dilengkapi dengan surat dan dokumen yang sah dari Pemerintah Republik Indonesia seperti Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) dan Surat izin Penangkapan Ikan (SIPI), Pelunasan Pungutan Perikanan, SLO, SIB, Dahsuskim dan *seamen book*, sebagaimana ketentuan yang ada di dalam Pasal 1 Angka 17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan yang dihubungkan dengan keterangan dari para saksi dan pendapat dari para Ahli serta barang bukti yang diajukan di depan persidangan,

Halaman 38 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-Prk/2018/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keterangan Terdakwa dan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur hukum **“tidak memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI)”** telah terpenuhi atas perbuatan Terdakwa ;

Ad.6 Unsur Hukum **“Yang melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan”** ;

Menimbang, bahwa maksud Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP adalah untuk menentukan dan menegaskan pelaku dari peristiwa pidana yang terjadi, yang mana tidak dilakukan secara pribadi, melainkan secara bersama-sama dengan orang lain dalam mewujudkan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan, Terdakwa PHAN NGOC TOAN selaku Nahkoda KM. BV 93529 TS adalah merupakan kapal utama yang berpasangan dengan kapal KM. BV 5326 TS sebagai kapal pembantu yang dinakhodai oleh NGUYEN VAN KHAN (DPO), yang keduanya digunakan secara bersama-sama menarik 1 (satu) unit jaring yang sama yaitu *Pair Trawl* ;

Menimbang, bahwa secara teknis operasional jaring *pair trawl* dalam operasionalnya tidak dapat dioperasikan hanya dengan menggunakan 1 (satu) buah kapal, melainkan jaring *pair trawl* harus dihela atau ditarik oleh dua unit kapal, maka kapal Terdakwa dan kapal saksi merupakan satu kesatuan dalam operasional kapal penangkapan ikan ;

Menimbang, bahwa kapal Terdakwa KM. BV 93529 TS sebagai nahkoda kapal utama yang secara teknis menentukan lokasi penangkapan ikan, mengatur waktu menurunkan, menarik dan mengangkat jaring kepada NGUYEN VAN KHAN (DPO) nahkoda kapal pasangannya KM. BV 5326 TS ataupun sebaliknya, maka dengan demikian Terdakwa secara bersama-sama dengan NGUYEN VAN KHAN (DPO) atau sebaliknya telah terbukti melakukan tindak pidana perikanan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan yang dihubungkan dengan keterangan dari para saksi dan pendapat dari para Ahli serta barang bukti yang diajukan di depan persidangan, keterangan Terdakwa dan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur hukum **“yang melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan”** telah terpenuhi atas perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur hukum dari Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum yaitu Pasal 93 ayat (2) Jo Pasal 27 ayat (2)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo Pasal 102 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa pidana pokok dalam Pasal 10 KUHP berupa pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda dan pidana tutupan sedangkan pidana tambahan berupa pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu dan pengumuman putusan hakim, namun karena UNCLOS dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan tidak memperbolehkan pidana penjara, pidana kurungan dan setiap bentuk hukuman badan lainnya oleh karena itu pidana pokok perikanan di ZEEI dapat berupa pidana denda ;

Menimbang, bahwa peradilan tindak pidana perikanan “harus sesuai” dengan UNCLOS, maka pidana perikanan di ZEEI tidak boleh mencakup “pengurungan” atau “setiap bentuk hukuman badan lainnya” [vide Pasal 73 ayat (3) UNCLOS] dan/atau ketentuan tentang “pidana penjara” tidak berlaku di ZEEI kecuali telah ada perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Pemerintah negara yang bersangkutan (Pasal 102 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan) ;

Menimbang, bahwa faktor pengecualian pidana perikanan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) berdasarkan hukum nasional dan hukum internasional berupa ada perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Pemerintah negara Vietnam sebagai negara asal Terdakwa tidak terpenuhi, maka Terdakwa tidak dapat dilakukan “pidana penjara”, “pidana kurungan” dan “setiap bentuk hukuman badan lainnya” ;

Halaman 40 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-Prk/2018/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak dijatuhi pidana penjara sebagaimana ditentukan dalam ketentuan Pasal 102 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2009 tentang Perikanan dan juga sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 73 United Nations Conventions on the Law of the Sea, Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum terhadap pidana denda yang harus dikenakan kepada diri terdakwa yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan, namun Majelis Hakim tidak sependapat dengan hukuman pengganti denda (subsider) ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : penutup palka bagian geladak KIA BV 93529 TS, 1 (satu) buah kompas, 1 (satu) buah GPS Haiyang HIS 70A, 1 (satu) buah GPS Haiyang HGP-660 Series, 1 (satu) buah Radio ICOM IC-77, 1 (satu) buah Radio ICOM IC-2300H, 1 (satu) buah Radio Super Star 2400, 1 (satu) buah Telepon Satelit Spaceon SPST-1100A, 1 (satu) set jaring pair tral dan 5 (lima) ekor ikan dimana merupakan alat yang telah dipergunakan untuk melakukan atau hasil kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk **dimusnahkan** sedangkan terhadap barang bukti 1 (satu) buah bendera Vietnam, oleh karena barang bukti tersebut merupakan bendera kebangsaan Terdakwa, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada Terdakwa PHAN NGOC TOAN ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti lain yang bersangkutan dengan perkara ini yang tidak diajukan di depan persidangan Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang meringankan dan memberatkan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan keresahan dan kecemburuan nelayan setempat ;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi sumberdaya kelautan dan perikanan Indonesia ;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung pemberantasan IUU Fishing ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum, bersikap sopan dalam persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya;

Halaman 41 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-Prk/2018/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarganya yang masih menjadi tumpuan bagi istri dan anaknya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan perbuatan Pidana yang didakwakan, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 222 KUHP, terhadap Terdakwa sudah sejojanya pula untuk dihukum membayar biaya perkara yang timbul, yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ;

Memperhatikan dan mengingat ketentuan dalam Pasal 93 ayat (2) Jo Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo Pasal 102 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku yang berhubungan dalam perkara ini ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **PHAN NGOC TOAN** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing, melakukan penangkapan ikan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) yang tidak memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI)"** sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **PHAN NGOC TOAN** oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah **Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) ;**
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Penutup palka bagian geladak KIA BV 93529 TS ;
 - 1 (satu) buah kompas ;
 - 1 (satu) buah GPS Haiyang HIS 70A ;
 - 1 (satu) buah GPS Haiyang HGP-660 Series ;
 - 1 (satu) buah Radio ICOM IC-77 ;

Halaman 42 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-Prk/2018/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Radio ICOM IC-2300H ;
- 1 (satu) unit Radio Super Star 2400 ;
- 1 (satu) unit Radio Super Star SS 2400 Plus ;
- 1 (satu) buah Telepon Satelit Spaceon SPST-1100A ;
- 1 (satu) set jaring pair trawl ;
- 5 (lima) ekor ikan ;

Kesemuanya dirampas untuk dimusnahkan ;

- 1 (satu) buah bendera Vietnam ;

Dikembalikan kepada Terdakwa PHAN NGOC TOAN ;

4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Ranai, pada hari Selasa tanggal 11 Desember 2018 oleh kami **MARSELINUS AMBARITA, S.H., M.H.**, selaku Hakim Ketua, **SUGENG SULISTIAWAN, S.H.**, dan **Ir. UNTUNG SUNARDI, M.M.**, Hakim-Hakim Ad Hoc, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 13 Desember 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, berdasarkan Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Ranai Nomor 60/Pid.Sus-Prk/2018/PN Ran tertanggal 24 Oktober 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim, dibantu oleh **ERA TRISNAWATI, S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Ranai, serta dihadiri oleh **AFRINALDI, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Natuna dihadapan Terdakwa dengan didampingi oleh Juru Bahasanya.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

SUGENG SULISTIAWAN, S.H.

MARSELINUS AMBARITA, S.H., M.H.

Ir. UNTUNG SUNARDI, M.M.

Halaman 43 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-Prk/2018/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ERA TRISNAWATI, S.H.

Halaman 44 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-Prk/2018/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 44